

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PROSES NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Proses Naturalisasi Bagi Warga Negara Asing (WNA) Dalam Praktek Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa status kewarganegaraan ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi dan registrasi. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip “*Ius Soli*”, akan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan selanjutnya.

Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan ialah melalui naturalisasi. Menurut proses naturalisasi itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga negara yang sah.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*

Menjadi WNI menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 memang mengakui dan menghormati hak-hak setiap individu yang berada pada wilayah Negara RI. Penduduk Indonesia, apakah berstatus WNI atau bukan, diperlukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi manusia itu, setiap WNI juga diberikan jaminan hak-hak konstitusional yang berada dalam UUD 1945.

Naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, misalnya seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih atau menolak status kewarganegaraan.

a. Naturalisasi Biasa

Syarat –syarat naturalisasi biasa :

1. Telah berusia 21 Tahun
2. Lahir di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut – turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
3. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya
4. Dapat berbahasa Indonesia
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp. 500 sampai Rp. 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan.
7. Mempunyai mata pencaharian tetap.
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

- b. Naturalisasi Istimewa, naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan pernyataan sendiri permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia atau dapat diminta oleh negara Republik Indonesia.⁸⁰

Timnas sepak bola Indonesia mendapat suntikan amunisi pemain asing naturalisasi dalam rangka menghadapi piala AFF bulan November 2010,yaitu Chirstian Gonzales dan Irfan bachdim. Walaupun Christian Gonzales bisa dikatakan sudah berumur, tetapi reputasinya di persepakbolaan di Indonesia tidak perlu dilakukan lagi.

BIODATA :

Nama lengkap : Chirstian Greard Alvaro Gonzales

Tempat, tanggal lahir : Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976

Tinggi /berat badan : 177 cm/ 80 kg

Posisi : Striker

Julukan : El Loco

Istri : Eva Nurida Siregar

Anak : Fernando, Florencia, Amanda, Michael

Nomor Punggung Klub : 99

Klub :

1990-1995 Defensor Sporting

⁸⁰ www.theceli.com di download pada tanggal 25 Mei 2012.

1995-1997 Sud America – Main 1 – Gol 0

1997-1999 Huracan Ctes (status: pinjaman) – Main 3 –Gol 0

1999-2000 Sud America – Main 12 – Gol 1

2002-2003 Deportivo Maldonado – Main 22 – Gol 1

2003-2005 PSM Makassar – Main 26 – Gol 27

2005- 2008 Persik Kediri – Main 83 – Gol 88

2008-2009 Persib Bandung (status : pinjaman) – Main 16 – Gol 14

2009 Persib Bandung – Main 38 – Gol 32

Prestasi

Klub

- Juara Liga Indonesia 2006-2007

Individu

- Pencetak Gol terbanyak Liga Indonesia 2003-2004 dengan 27 gol
- Pencetak Gol terbanyak Liga Indonesia 2005-2006 dengan 30 gol
- Pencetak Gol terbanyak Liga Indonesia 2006-2007 dengan 32 gol
- Pencetak Gol terbanyak Liga Indonesia 2007-2008 dengan 26 gol
- Pencetak Gol terbanyak Indonesia Super League 2008-2009 dengan 28 gol
- Pencetak Gol terbanyak kedua Indonesia Super League 2009-2010 dengan 18 gol
- Pencetak Gol terbanyak kedua piala Indonesia 2005-2006 dengan 10 gol
- Pencetak Gol terbanyak kedua piala Indonesia 2006-2007 dengan 8 gol

- Pencetak Gol terbanyak kedua piala Indonesia 2007-2008 dengan 5 gol
- Pencetak Gol terbanyak kedua piala Indonesia 2008-2009 dengan 7 gol
- Pencetak Gol terbanyak Piala Indonesia 2009-2010 dengan 10 gol

Christian Gerard Alvaro Gonzales di Montivideo, Uruguay, 34 Tahun silam. Ia adalah pesepak bola berdarah asing pertama yang bermain di tim nasional Indonesia melalui Proses naturalisasi.

Christian Gonzales memulai karirnya di Indonesia pada tahun 2003 silam. Klub labuhan pertamanya adalah PSM Makassar. Di klub tersebut, Gonzales menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 27 gol selama satu musim, sekaligus mengantarkan klub tersebut menjadi runner up (juara dua) ISL. Namun dimusim berikutnya, Christian dikenal sangsi larangan bermain selama musim dan denda Rp. 20 juta oleh PSSI, karena memukul seorang official dari tim Persita Tangerang.

Pemain sepakbola asal Uruguay yang telah menetap di Indonesia, Christian Gonzales, telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kepemilikan Pasport bernomor W 149516 yang dikeluarkan Imigrasi Kelas 1 Jawa Barat. Dengan Pasport yang dikeluarkan pada 3 November 2010, dan ditandatangani Agus S Siregar berarti pemain Persib Bandung itu telah resmi menjadi WNI.⁸¹

Pemain sepak bola asal Uruguay yang telah menetap di Indonesia, Christian Gonzales telah resmi menjadi warga Negara Indonesia dengan kepemilikan pasport bernomor W 149516 yang dikeluarkan Imigrasi kelas 1 Jawa barat. Dengan pasport yang dikeluarkan pada November 2010, dan ditandatangani Agus S Siregar berarti pemain Persib Bandung itu telah resmi menjadi WNI.

⁸¹ www.theceli.com di download tanggal 9 Juli 2012

Proses naturalisasi yang digunakan oleh Cristian Gonzales yaitu proses naturalisasi istimewa karena Cristian Gonzales telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia dengan membuat pernyataan sendiri permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia.

Akibat hukum bagi chirstian Gonzales yang menjalankan proses naturalisasi di Indonesia diantaranya Chirstian Gonzales harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut tidak berkewarganegaraan ganda.

Adanya naturalisasi untuk pemain sepak bola di Indonesia menimbulkan terjadinya pro dan kontra karena banyak orang menganggap bahwa orang Indonesia tidak layak untuk bermain bola. Akan tetapi, dengan adanya naturalisasi dapat meningkatkan kualitas pemain sepak bola di Indonesia.

B. Syarat-syarat Naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Tinjau dari Teori Hak Asasi Manusia

Latar belakang dibentuknya UU No 12 Tahun 2006, mencoba mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam masalah kewarganegaraan terutama masalah diskriminasi terhadap etnis tertentu. Sebelum terbentuknya Undang-Undang ini, naturalisasi bagi WNA, terutama WNA keturunan tionghoa, sangat berbelit-belit. Hal tersebut disebabkan oleh adanya SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang harus dimiliki oleh WNA sebagai bukti status kewarganegaraan.

Berlakunya UU No 12 Tahun 2006, menegaskan bahwa persyaratan naturalisasi tidak lagi mengharuskan pemohon memiliki SBKRI. Hal tersebut ditandai

dengan adanya pencabutan atas SBKRI dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan memberi pemecahan dan penyelesaian secara tertib, tegas dan tuntas, agar mereka yang tidak memiliki surat bukti kewarganegaraan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia, baik melalui permohonan berdasarkan naturalisasi atau secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia menurut keputusan Presiden berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang ini.⁸²

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, kewarganegaraan RI dapat diperoleh melalui naturalisasi. Naturalisasi merupakan proses bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.⁸³

Sementara Pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan subyek naturalisasi adalah Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan naturalisasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang. Persyaratan-persyaratan untuk mengajukan permohonan naturalisasi yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :⁸⁴

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun; berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani;

⁸² www.iapw.com , di download tanggal 1 Maret 2012

⁸³ *Op.cit.*

⁸⁴ *Ibid.*

4. Dapat berbahasa Indonesia serta menguasai dasar negara Pancasila UUD Negara Republik Indonesia 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang no 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti kasus proses naturalisasi Van Dijk yang dinyatakan gugur karena gagal mengucapkan sumpah. Pemain naturalisasi Sergio van Dijk memang telah mengajukan proses untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Kemenkum dan HAM. Tapi karena van Dijk tak melakukan sumpah, maka proses naturalisasinya telah dinyatakan gugur.

Pengajuan proses naturalisasi yang dilakukan van Dijk datang ke Kemenkum HAM pada Oktober tahun lalu. Seharusnya dia melakukan [sumpah](#) pada 10 Oktober tahun lalu, bersamaan dengan lima pemain lainnya, seperti Tonnie Cusell, Stefano Lilipaly, Johny Rudolf van Beukering, Victor Chuckwuekezie Igbonefo, dan Greg Nwokolo.

Namun, pemain yang saat ini memperkuat Adeleide United itu tidak mengikuti proses sumpah tersebut, meski saat itu [Keppres](#)-nya sudah ada. Alhasil pihak Kemenkum HAM terpaksa menggurkannya. Untuk nama Sergio van Dijk, nama itu sudah ada proposalnya, tapi yang bersangkutan tidak kunjung datang, sehingga kami terpaksa menggurkannya,” ucap Josi Besar Subiakto, selaku Kasubdit Naturalisasi Pewarganegaraan, Kemenkum HAM.

Sejatinya, terhitung saat mengajukan proposal, pihak Kemenkum HAM hanya bisa memberi waktu selama tiga bulan saja untuk calon WNI ingin mengucapkan sumpah. Tapi jika yang bersangkutan tidak datang, maka sesuai dengan Keppres pasal 14 ayat 3 tahun 2006, proses naturalisasinya digugurkan.

Meski begitu, Josi menegaskan bahwa bila van Dijk ingin mengajukan kembali naturalisasi, maka prosesnya kembali dimulai dari awal. Pihak Kemenkum HAM pun bersedia membantunya. Sedangkan kehadiran van Dijk di Indonesia bukan hanya diinginkan tim nasional (Timnas), sebab klub asal kota kembang, [Persib Bandung](#), juga sangat menginginkan jasa pemain berdarah Belanda ini. Namun, sayangnya, Persib hanya mau merekrut van Dijk dengan status WNI.

Syarat-Syarat naturalisasi menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan apabila ditinjau dari teori Hak Asasi Manusia sudah memenuhi prosedur dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dikarenakan manusia mempunyai hak untuk memilik kewarganegaraan yang dia inginkan dan harus taat pada aturan yang berlaku pada negara tersebut.

Oleh karena itu, apabila ada Warga Negara Asing yang ingin pindah menjadi Warga Negara Indonesia harus mengikuti prosedur yang ada di Negara Indonesia.